



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 25 Oktober 2016

Bolak Balik Jaksa

Belum ada sinyal untuk kasus penyerotan hutan produksi dan kawasan konservasi di Gunung Sahuwai di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tuntas. Berkas eks Kepala Dinas PU Kabupaten SBB, Samuel Paulus Puttleihalat alias Remon masih belum lengkap, sehingga dikembalikan lagi ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku.

PPNS Kehutanan diminta untuk memeriksa kembali saksi-saksi yang sudah pernah diperiksa, termasuk memasukan sejumlah dokumen tambahan. Menurut jaksa V Dinar, PPNS harus memeriksa lagi saksi-saksi untuk menguatkan pasal-pasal yang disangkakan kepada Remon, yang disangkakan melanggar pasal 50 ayat 3 huruf A, B dan Junto pasal 78 ayat 2, 9 dan 15 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Adzam Bandjar, ada 15 saksi yang harus diperiksa. 11 diantaranya sudah selesai. Sesuai agenda, minggu ni pemeriksaan dilakukan terhadap saksi tersisa.

Untuk diketahui, kasus yang menyeret kakak mantan Bupati SBB, Jacobus F. Puttleihalat itu, bermula saat personil Dinas Kehutanan Provinsi Maluku bersama Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan operasi gabungan saat pembukaan jalan di kawasan Ariate-Waisala, Kabupaten SBB tahun 2013 lalu.

Mereka menemukan penyerobotan hutan produksi dan kawasan konservasi di Gunung Sahuwai tanpa ijin dari Menteri Kehutanan. Remon kemudian dicecar terkait proyek yang ditangani oleh PT Karya Ruata tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, PPNS Kehutanan menetapkan Remon sebagai tersangka pada 4 Januari 2016.

Sepuluh bulan lebih Remon memikul status tersangka. Belum tahu kapan berkasnya masuk pengadilan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Adzam Bandjar berharap setelah dikembalikan berkas Remon dinyatakan lengkap dan tidak lagi kembali.

Saat kasus ini bergulir dan diusut oleh PPNS Kehutanan banyak isu beredar, kalau kasus ini bermuatan politis. Kok bisa?. Yaa, wajar isu seperti ini berhembus atau dihembuskan sebab Remon saat ini tercatat sebagai salah satu bakal calon Bupati SBB.

Isu ini bisa saja diyakini oleh sebagian orang, namun juga tidak. Karena itu, kuncinya terletak pada penegakan hukum yang profesional. PPNS Kehutanan harus mendudukan kasus penyerobotan lahan yang melibatkan Remon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal-pasal yang disangkakan harus benar-benar didukung dengan bukti-bukti yang kuat sehingga tidak ada penilaian miring bahwa kasus ini dipaksakan.

Tak hanya PPNS, tetapi pimpinan dan jajaran Kejati Maluku juga harus profesional. Tidak terjebak dalam kepentingan politik di Kabupaten SBB. Hukum adalah hukum, jangan dibelokan karena pertimbangan politik. Jaksa tugasnya mengurus hukum bukan politik.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Kita berharap berkas Remon tak lagi bolak balik jaksa. Kasus ini harus dituntaskan supaya ada kepastian hukum. Penegakan hukum harus tetap berjalan, tidak bisa dikorbankan karena pertimbangan politik yang tak rasional. (*)